

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PRODUK DEPOSITO PADA PT.BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HASANAH
PEKANBARU**

LAPORAN AKHIR

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh

DEVI INDRIANI

NIM:02120624778

PROGRAM STUDI D-III

PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024M/1445H

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan akhir dengan judul **Implementasi Produk Deposito PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hasanah** yang ditulis oleh:

Nama : Devi Indriani
Nim : 02120624778
Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2024

Pembimbing 1


Dr. Nurnasrina, SE, M.Si
NIP. 198004052009012008

Pembimbing 2


Khairul Amri, M.Ag
NIP. 197308232001121003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul **Implementasi Produk Deposito Pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hasanah Pekanbaru** yang di tulis oleh :

Nama : Devi indriani
Nim : 02120624778
Perodi : D3 Perbankan Syariah
Telah diMunaqasyahkan pada;
Hari/Tanggal : Rabu,03 Juli 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji Munaqasyah Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sulthan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,06 Juli 2024 TIM

PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita SE.,MM

Sekretaris
Zilal Afwan Ajidin SE.,MA

Penguji I
Dr.Amrul Muzan,M.Ag

Penguji II
Dr.Jonnius,SE,MM

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr.Zulkifli,M.Ag

NIP.197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul **Implementasi Produk Deposito Pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hasanah Pekanbaru** yang di tulis oleh :

Nama : Devi indriani

Nim : 02120624778

Perodi : D3 Perbankan Syariah

Telah diMunaqasyahkan pada;

Hari/Tanggal : Rabu,03 Juli 2024

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji Munaqasyah Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sulthan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,06 Juli 2024 TIM

PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita SE.,MM

Sekretaris
Zilal Afwan Ajidin SE.,MA

Penguji I
Dr.Amrul Muzan,M.Ag

Penguji II
Dr.Jonnius,SE,MM



.....
.....
.....
.....

Mengetahui

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum



Dr.H.Akmal Abdul Munir.Lc.,MA

NIP.197110062002121003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Devi Indriani
NIM : 02120624778
Tempat/ Tgl. Lahir : Dumai 26-September-2003
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : D3 Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Produk Deposito pada PT. Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hasanah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Laporan Akhir dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Laporan Akhir saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Laporan Akhir saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Devi Indriani

NIM. 02120624778

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, dimana atas berkat dan rahmat dari beliau akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tak terhingga. Demikian pula yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini yang berjudul **“ Implementasi Produk Deposito pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hasanah Pekanbaru”** Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan D3 Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Laporan akhir ini bisa terwujud dengan baik berkat dari Kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis tersayang ,Ayahanda Iskandar,dan ibunda Kamisem,yang telah menjadi orang tua terhebat. Terimakasih yang tiada hingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi,nasehat,perhatian dan pengorbanan yang diberikan selalu membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa.Serta adik saya (Adhil Fadillah) yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Yang terhormat Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Ibu Dr. Jenita, SE,MM serta ibu Dr. Rozi Andriani, ME,Sy selaku sekretaris jurusan D3 Perbankan Syariah.
5. Yang terhormat Dosen Pembimbing Dr.Nurnasrina,SE,M.Si dan bapak Khairul Amri,M.Ag yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan dan yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan dan yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk menyelesaikan Laporan Akhir.
6. Penasehat Akademik Bapak Dr.Budi Azwar,SE.,M.Ec yang telah membimbing penulis dari awal sampai saat ini.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan semangat, dan kepada penulis.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pimpinan PT.BPRS Hasanah Pekanbaru yang memudahkan dan mendukung penulis dalam melakukan penelitian guna Laporan akhir penulis
9. Terimakasih kepada teman-teman, Dita Nurmaida, Salsabila Lubis, Syaira ramadinisa, Zihan Fadilla Aghta, Jeni Handayani, karena telah berjuang bersama untuk meraih impian kita bersama, dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan akhir ini.
10. Kepada Tiara S.Sos, selaku teman kos penulis, yang sudah banyak membantu dan memberikan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan akhir ini.
11. Kepada Dhea Marinda dan Nuri Anjeli RW terimakasih telah menjadi teman yang baik dan selalu ada di saat penulis butuh bantuan dan selalu mendengarkan keluhan penulis saat mengerjakan Laporan akhir ini .
12. Dan kepada teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya.

Pekanbaru 13 Juni 2024

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teori.....	9
a. Implementasi	9
b. Mudhorobah	10
c. Penerapan Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000	13
d. Produk.....	15
e. Deposito.....	16
f. Mekanisme	23
B. Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Jenis dan Sumber data.....	28
D. Teknik Pengumpulan data.....	29
E. Informan Penelitian	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Analisa Data.....	32
G. Gambaran Objek Penelitian	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Implementasi Produk Deposito Oleh BPRS Hasanah Pekanbaru	35
B. Keunggulan Produk Deposito Pada BPRS Hasanah Pekanbaru.....	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
DOKUMENTASI.....	47

DAFTAR TABEL

3.1 Key Informan Penelitian.....	31
4.1 Nisbah Bagi Hasil	40



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi tentang perbankan syariah mendapat perhatian serius dari sarjana Muslim pada pertengahan abad ke-20. Nejatullah Siddiqi menjadi salah satu cendekiawan Muslim pertama yang menulis tentang perbankan syariah dalam karyanya yang berjudul "Banking without Interest" (1969 dalam Bahasa Urdu dan 1973 dalam Bahasa Inggris), diikuti oleh karya lain seperti "Riba" karya Syed Abdul A'la al-Maududi, dan lain-lain. Para teoretikus perbankan dan fuqaha pada periode ini menegaskan bahwa perbankan syariah beroperasi tanpa bunga dan berdasarkan konsep bagi hasil atau Profit and Loss Sharing (PLS). Mereka juga mengemukakan teori bahwa bunga adalah bentuk riba. Dengan memandang bunga sebagai riba, para teoretikus perbankan syariah menganggap setiap tambahan keuntungan atas pinjaman yang diberikan kepada pemberi pinjaman sebagai riba. Oleh karena itu, setiap tambahan yang diberikan atas pinjaman kepada peminjam, baik dalam bentuk nominal maupun riil, dianggap sebagai riba.¹

Selain rekening giro dan tabungan, salah satu produk perbankan syariah yang masuk dalam kategori penghimpun dana adalah deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

¹ Shinta Nurmala Adillah, "Implementasi Akad Mudhorobah Dalam Produk Deposito iB BAS Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 Tentang Deposito" Skripsi (UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri), 2022, h 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1992 tentang Perbankan, deposito berjangka adalah bentuk simpanan yang hanya dapat ditarik pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara penyimpan dan bank. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito merupakan investasi dana yang didasarkan pada akad mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan penarikan dana hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank syariah.

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, di mana Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah sebagai shahibul maal (pemilik dana). Dalam konteks ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang diperbolehkan adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah, di mana bank syariah bertindak sebagai pengelola dana dan membagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan pemilik deposito dalam akad.²

Bank syariah yang berperan sebagai mudharib memiliki kewenangan untuk menjalankan beragam usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, bank tersebut juga memiliki peran sebagai wali amanah, yang mengimplikasikan bahwa bank harus bertindak dengan kehati-hatian, kebijaksanaan, dan integritas, serta bertanggung jawab atas semua konsekuensi dari kesalahan atau kelalaian yang terjadi. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama usaha antara dua belah pihak, di mana nasabah (shahibul maal) menyediakan modal secara penuh, sedangkan

² Siti Afifah Dkk, "Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah", Jurnal al-Muzaraah, Vol1, No.2, 2013. h 140

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank (mudharib) bertindak sebagai pengelola modal. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak yang telah disetujui. Namun, jika terjadi kerugian, pemilik modal (shahibul maal) yang akan menanggungnya selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola (mudharib). Namun, jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh pengelola (mudharib), maka pengelola tersebut harus bertanggung jawab penuh.³

Dalam prinsip mudharabah, depositan berperan sebagai shahibul maal (pemilik modal) sedangkan bank berperan sebagai mudharib (pengelola). Dana yang ditempatkan tersebut dapat digunakan oleh bank untuk melakukan transaksi murabahah atau ijarah. Selain itu, dana tersebut juga dapat digunakan oleh bank untuk melakukan mudharabah sekunder. Pembagian hasil dari usaha ini dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jika bank menggunakan dana tersebut untuk melakukan mudharabah sekunder, maka bank akan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang mungkin timbul.⁴

Dalam konteks Bank Syariah, praktik deposito mudharabah dapat dijelaskan dengan mengacu pada beberapa poin berikut:

1. Deposito mudharabah merupakan jenis investasi, oleh karena itu disebut sebagai akun investasi dan bukan sebagai akun tabungan seperti pada tabungan.

³ Al-Hasni, Fariz. "Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah." *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 9.2 (2017): 208-222.

⁴ Samsul, Inosentius. "Perlindungan konsumen jasa keuangan pasca pembentukan otoritas jasa keuangan (OJK)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 4.2 (2016): 153-166.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dana deposito dapat dimanfaatkan oleh pihak bank untuk kegiatan investasi, dan depositan akan menerima bagian dari keuntungan yang dihasilkan.
3. Dana deposito pada dasarnya tidak dapat ditarik sewaktu-waktu oleh depositan (off call), kecuali pada tanggal yang telah disepakati sebelumnya.⁵

Salah satu layanan yang sering digunakan dalam sektor perbankan untuk melakukan investasi adalah melalui produk deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah bentuk simpanan di mana penarikannya hanya dapat dilakukan setelah periode waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan bank. Misalnya, jika seorang nasabah menyetor uang untuk periode tiga bulan, uang tersebut hanya dapat ditarik setelah periode tersebut berakhir, yang dikenal sebagai tanggal jatuh tempo. Dengan cara menyetor uang atau dana yang dimiliki, bank kemudian akan mengelolanya dalam bentuk pinjaman atau modal untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan dari investasi tersebut kemudian akan dibagi kepada bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan di awal. Selain keuntungan dari investasi yang dikelola oleh bank tersebut Dengan demikian, keamanan dana yang kita simpan terjaga dan diasuransikan dari risiko kerugian, karena bank telah diproteksi oleh lembaga penjamin simpanan (LPS).

Setiap bank yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia diwajibkan menjadi anggota LPS. LPS merupakan sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia.

⁵ Afziah Maulia Lubis, "Implementasi Akad Mudhorobah Mutlaqah di Perbankan Syariah pada Produk Deposito BTN IB", skripsi (UIN Ar-Raniri), 2023, h 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang disahkan pada 22 September 2004.⁶

Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menghimpun dana mengeluarkan produk berupa tabungan deposito dengan prinsip Mudhorobah yang di tunjukkan kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya untuk di pakai oleh Bank dan mendapatkan keuntungan yang halal dari hasil pengelolaan dana tersebut. Akad yang di gunakan dalam prodak ini adalah akad Mudhorobah ,di mana prinsipnya salah satu antara dua orang berakad memberikan modal secara keseluruhan kepada orang lainnya dan orang yang di berikan modal bertanggung jawab untuk mengelola modal tersebut sesuai dengan kemampuannya.⁷

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hasanah Merupakan Bank Pembiayaan yang memberikan jasa keuangan Syariah di kota Pekanbaru. BPRS Hasanah berdiri sejak tanggal 11 April 1995. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hasanah atau disebut BPRS Hasanah merupakan bank pelopor bagi seluruh perbankan syari'ah yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau. Nasabah BPRS Hasanah selalu mengalami peningkatan ,juga banyak nasabah yang sudah lama bertransaksi di BPRS Hasanah. Berikut Jumlah nasabah PT.BPRS Hasanah dari 3 tahun Terakhir:

⁶ Satrio Pamungkas,"Implementasi Akad Mudhorobah Pada Produk Deposito Rupiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya",Skripsi (IAIN Metro),2019,h3


⁷ Muhammad Idul,"Implementasi Akad Mudhorobah pada Produk Deposito PT bank Sulselbar kantor layanan Syariah Cabang Parepare",Skripsi (IAIN Parepare),2018,h3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah Nasabah dari 2021-2023



No	Tahun	Jumlah Deposn Per Akhir Tahun	Total Deposito perakhir tahun	Jumlah Nasabah loyalitas	
				Jumlah deposan	Jumlah nominal
1	2021	41	8,628,371,222	15	3,081,550,665
2	2022	83	17,362,018,946	20	1,573,995,641
3	2023	150	26,684,930,765	62	11,714,170,054

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis berkeinginan untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi akad mudharabah dalam produk Deposito di BPRS Hasanah Pekanbaru . Berdasarkan motivasi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **IMPLEMENTASI PRODUK DEPOSITO PADA PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HASANAH PEKANBARU**”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, artikel ini berfokus pada Implementasi produk Deposito pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hasanah Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi produk deposito oleh BPRS Hasanah Pekanbaru?
2. Apa saja keunggulan produk deposito pada BPRS Hasanah Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan meneliti Implementasi akad mudhorobah pada produk deposito BPRS Hasanah Pekanbaru.


- a. Untuk mengetahui implementasi yang dilakukan dalam produk deposito di BPRS Hasanah Pekanbaru
- b. Untuk Mengetahui keunggulan produk deposito pada BPRS Hasanah Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini bermanfaat :

- a. Dari segi teoritis, penelitian ini berpotensi untuk memperluas pemahaman peneliti tentang operasional perbankan syariah, khususnya terkait Implementasi Akad Mudharabah dalam Produk Deposito di BPRS Hasanah Pekanbaru

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pemahaman yang lebih mendalam bagi peneliti sendiri dan BPRS Hasanah Pekanbaru mengenai implementasi Akad Mudharabah dalam Produk Deposito.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Berdasarkan penelitian oleh Mulyadi, implementasi merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menerjemahkan keputusan-keputusan tersebut menjadi tindakan-tindakan konkret serta berupaya mencapai perubahan-perubahan signifikan atau kecil sesuai dengan keputusan yang telah diambil sebelumnya.⁸

b. Unsur-Unsur Implementasi

Menurut Abdul Wahab, untuk menjalankan tugasnya, implementasi melibatkan beberapa elemen berikut:

- 1) Melaksanakan program
- 2) Mengidentifikasi sasaran kelompok
- 3) Melaksanakan kegiatan⁹

⁸ Feti Fatimah Maulian, "Implementasi Strategi Pengembangan Bisnis Dengan Model MCKINSEY 7-s", Jurnal Sains Manajemen, Vol.5 No.2 Agustus 2023, h.92

⁹ Afnizah Maulia Lubis, "Implementasi akad Mudhorobah Mutlaqoh di Perbankan Syariah pada Produk Deposito BTN IB, Studi kasus BTN Syariah Banda Aceh", Skripsi (UIN Ar-Raniry banda aceh), 2023, h.14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Faktor-faktor Implementasi

berikut adalah faktor-faktor implementasi :

- 1) Kesiapan Sumber Daya
- 2) Dukungan
- 3) Keterlibatan Stakeholder
- 4) Penyesuaian Konteks Lokal
- 5) Evaluasi dan Penyesuaian¹⁰

2. Mudhorobah

a. Pengertian akad Mudhorobah

Mudhorobah atau di sebut juga *Muqorodhah* berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah, *Mudhorobah* berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*Mudharib*) untuk di perdagangkan/di usahakan, sedangkan keuntungan dagang di bagi menurut kesepakatan bersama.¹¹

Menurut istilah, *Mudhorobah* di kemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- 1) Menurut para fuqaha, *Mudhorobah* ialah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk di perdagangkan dengan bagian yang telah di tentukan dari

¹⁰ Pandey, dkk "Institutionalizing participatory watershed management: Experience from South Asia." Jurnal World Development, Vol.29No.2 (2001): 329

¹¹ Khaerul Umam, "Manajemen Pemasaran Bank Syariah", (Bandung: CV Pustaka setia, 2013) h.210

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah di tentukan

- 2) Menurut Hanafiyyah, *Mudhorobah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta di serahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- 3) Malikiyyah berpendapat bahwa *mudhorobah* ialah akad perwakilan dimana pemilik harta mengaluarkan hartanya kepada orang lain untuk di perdagangkan dengan pembayaran yang di tentukan.¹²

b. Landasan hukum akad Mudhorobah

Akad *Mudhorobah* di perbolehkan dalam islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutar uang.¹³ Berikut firman Allah:

- 1) Dalam surah Al-Jumu'ah:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”¹⁴

- 2) Dalam surah Al-Maidah:1

¹² Hendi Suhendi, “*fiqh Muamalah*”, (Depok: PT Raja grafindo persada, 2016, cetakan ke-10)h.136

¹³ *Ibid*

¹⁵ Q.S.al-Jumuah:10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹⁵

c. Rukun dan Syarat Mudhorobah

Rukun adalah hal-hal yang menjadi prasyarat agar suatu akad dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan sehingga menjaga agar akad tersebut tidak mengalami kerusakan atau dibatalkan dalam pelaksanaannya. Berikut adalah rukun mudharabah menurut mayoritas ulama:

- 1) Pihak-pihak yang terlibat dalam akad, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*).
- 2) Modal (*Ra"sul Maal*).
- 3) Usaha yang dilakukan.
- 4) Keuntungan.
- 5) Pernyataan ijab dan Kabul (*sighat akad*).

Sementara itu, syarat-syarat *mudharabah* yang terkait dengan rukunnya adalah sebagai berikut:

¹⁵ Q.S.Al-Maaidah:1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pihak-pihak yang terlibat dalam akad *mudharabah* harus memiliki kapasitas hukum untuk mengadakan kesepakatan, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan kuasa dan pengelola modal (*mudharib*) menerima kuasa tersebut, karena dalam akad *mudharabah* terdapat unsur wakalah/Kuasa.
- 2) Modal (*Ra'sul Maal*) dalam akad *mudharabah* harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a) Harus berupa alat tukar (uang).
 - b) Harus dapat diidentifikasi sehingga mudah untuk diukur.
 - c) Harus dalam bentuk tunai.
 - d) Harus dapat dialihkan/dikirimkan dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*).¹⁶

3. Penerapan Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito Mudhorobah

Khusus untuk penghimpunan dana Mudhorobah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa DSN MUI.3/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, adapun ketentuannya adalah:

Pertama: Deposito ada dua jenis:

- a. Deposito yang tidak di benarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.

¹⁶ Chafi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudhorobah dan Pembiayaan Musyarokan di Perbankan Syariah", Jurnal ilmu akuntansi dan bisnis, Vol.2, No.01, Januari 2020, h.11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Deposito yang di benarkan ,yaitu deposito yang berdasarkan prinsip Mudhorobah.

Kedua:Ketentuan Umum deposito berdasarkan Mudhorobah:

- c. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik modal dan bank dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- d. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- e. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- g. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- h. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Setelah nasabah mengetahui teknis-teknis dalam deposito, berikutnya dijelaskan juga perhitungan bagi hasil yang akan diperoleh nasabah. Berikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

contoh perhitungan sederhana deposito mudharabah: Tuan X menempatkan dananya di bank syariah berkah dengan akad deposito investasi mudharabah sebesar Rp1.000.000,- jangka waktu 1 bulan dan nisbah bagi hasil 70 % : 30 % (70 % untuk nasabah dan 30% untuk bank). Diasumsikan total dana yang terhimpun pada bank syariah berkah tersebut sebesar Rp 250 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (profit distribution) sebesar Rp 6.000.000,- Maka pada saat jatuh tempo nasabah akan memperoleh dana bagi hasil sebesar:

$$= \frac{\text{Rp } 1.000.000}{250.000.000} \times \text{Rp } 6.000.000 \times 70 \%$$

$$= \text{Rp } 16.800,- \text{ (sebelum pajak)}^{17}$$

4. Produk

a. Pengertian produk

Produk merujuk pada entitas kompleks yang mencakup berbagai aspek seperti kemasan, harga, reputasi merek, dan layanan yang disediakan oleh perusahaan kepada pembeli dengan tujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Secara umum, produk dapat dibagi menjadi dua kategori utama: jasa dan barang. Produk jasa bersifat abstrak dan tidak dapat dirasakan

¹⁷ Nurnasrina, "Kegiatan Usaha Bank Syariah", (Depok selemam Yogyakarta:Kalimedia,2018,)h.63

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara fisik, sementara produk barang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung.¹⁸

5. Deposito

a. Pengertian Deposito

Deposito merupakan dana nasabah yang penarikannya sesuai jangka waktu tertentu, sehingga mudah di prediksi ketersediaan dana tersebut. Balas jasa yang di berikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi di banding produk dana lainnya seperti giro dan tabungan. Oleh karena itu bagi bank, deposito dianggap sebagai dana mahal. Oleh karena jangka waktu yang di berikan jelas, maka deposito dianggap sebagai dana semi stabil.

Deposito, menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 adalah “simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat di lakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank”.

Deposito, merupakan dana yang dapat di ambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang di sepakati. Artinya , penarikannya hanya dapat di lakukan pada waktu tertentu, yaitu apabila deposito di perjanjikan jangka waktunya 1 bulan, maka deposito tersebut dapat di cairkan setelah satu bulan. Misalnya, deposito di tempatkan pada 20 juni 2013, maka jatuh tempo deposito tersebut adalah 20 juli 2013, artinya deposito tersebut baru dapat di tarik pada 20 juli 2013, yaitu satu bulan setelah deposito di tempatkan.¹⁹

¹⁸ Arief Rakhman Kurniawan, “*Total Marketing*”, (Yogyakarta:Kobis, 2014), hlm. 18.

¹⁹ Ismail, “*menejemen Perbankan*” ,(Jakarta:Kencana prenadamedia group,2013, karisma putra utama),h 81

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Deposito Syariah

Secara umum, deposito merupakan suatu bentuk investasi yang ditawarkan oleh lembaga perbankan, dimana dana disimpan dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Jenis simpanan ini dapat dimanfaatkan oleh individu maupun perusahaan.

Selain disediakan oleh bank konvensional, deposito juga tersedia di bank syariah. Perbedaan antara deposito syariah dan konvensional terletak pada prinsip dan pengelolaannya yang mengikuti prinsip syariah.

Dalam deposito syariah, nasabah berperan sebagai pemilik dana (shahibul maal), sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib).

Pengembalian dana pada deposito syariah tidak didasarkan pada bunga, tetapi mengikuti prinsip bagi hasil. Persentase pengembalian telah ditetapkan dalam perjanjian saat membuka produk, dan dapat berfluktuasi sesuai dengan kinerja dan keuntungan yang diperoleh bank selama periode tertentu.²⁰

Disamping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar aturan syariah. Dari pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagi hasil kepemilikan dana sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak

²⁰ Bank Mega Syariah, *Deposito: Pengertian, Jenis-jenis dan Kelebihannya*, <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/deposito-adalah.Di> akses pada tanggal 30 agustus 2023

bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila terjadi adalah mis management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut²¹

c. Landasan Hukum

Deposito Syariah adalah bentuk deposito yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur bahwa deposito yang diperbolehkan adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah. Deposito terbagi menjadi dua jenis:

- 1) Yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu yang menggunakan perhitungan bunga,
- 2) Yang sesuai, yaitu yang mengikuti prinsip mudharabah (DSNMUI 2000).

Aturan umum deposito berdasarkan mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau shahibul maal, sedangkan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai jenis usaha yang sesuai dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus disetor dalam bentuk tunai, bukan dalam bentuk piutang.

²¹ Meliana Safitri, "Mekanisme Produk deposito IB untuk meningkatkan penghimpunan dana pada PT. Bank Tabungan Negara KCS Pekanbaru", skripsi (UIN Suska Riau), 2020, h.33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah usaha dan dicatat dalam akad pembukuan rekening.
- 5) Bank, sebagai mudharib, dapat menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan bagian keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan mereka (DSNMUI 2000).²²

Dasar hukum simpanan mudharabah berjangka (deposito) terdapat dalam Al-qur'an sebagai berikut:

- 1) Terdapat dalam Al-Quran : Firman Allah dalam surat An-Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ 29

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.²³

- 2) Firman Allah dalam surat Al-baqarah : 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَیُّوْذَ الَّذِي أُوتِیْنَ أَمَانَتَهُ ۚ وَلَیْسَ لِلَّهِ رِبْءٌ ۙ وَلَا تَكُنْمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ یَّكْنُفْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ﴾

²² Heru Maruta, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty deposito Mudhorobah", Jurnal Perbankan Syariah, Vol.1, No.1, April 2020, h.20

²³ Q.S.An-Nisa:29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁴

d. Rukun dan Syarat Deposito

Rukun deposito adalah sebagai berikut:

- 1) Bank harus memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah, prosedur pemberitahuan keuntungan, pembagian keuntungan, dan risiko yang terkait dengan penyimpanan dana. Jika terjadi kesepakatan, hal tersebut harus dicatat dalam akad.
- 2) Untuk tabungan mudharabah, bank bisa memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan dan kartu ATM atau alat penarikan lain kepada penabung. Sedangkan untuk deposito mudharabah, bank harus memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- 3) Penabung bisa menarik tabungan mudharabah kapan saja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, namun saldo negatif tidak diizinkan.
- 4) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan pada waktu yang telah disepakati. Jika deposito diperpanjang setelah jatuh tempo, prosesnya akan

²⁴ Q.S.Al-Baqoroh:283

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama seperti pembukaan baru, kecuali jika perpanjangan otomatis sudah disetujui sebelumnya tanpa perlu membuat akad baru.

- 5) Ketentuan lain yang berhubungan dengan deposito tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Syarat-syarat Deposito Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Diterbitkan dan diatur dalam bentuk non-warkat.
- 2) Diterbitkan dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
- 3) Diterbitkan tanpa menggunakan mekanisme bunga, termasuk diskonto.
- 4) Memiliki jangka waktu selama 1, 3, 6, 9, 12, 24, atau 32 bulan.
- 5) Diproses secara elektronik.
- 6) Didokumentasikan dan diatur oleh Bank Indonesia atau lembaga penyelenggara pembayaran yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- 7) Diterbitkan berdasarkan akad mudharabah.
- 8) Keuntungan dibagikan dalam bentuk bagi hasil.²⁵

e. Jenis-Jenis Deposito

Ada berbagai jenis deposito yang tersedia. Anda dapat memilihnya sesuai dengan kebutuhan keuangan Anda. Mari simak jenis-jenis deposito berikut ini:

- 1) Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah jenis deposito yang paling umum. Dalam deposito berjangka, Anda menyetor sejumlah uang ke bank atau lembaga keuangan untuk jangka waktu tertentu, yang dapat berkisar dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Tingkat bagi hasil untuk

²⁵ Peraturan Bank Indonesia (PBI), Pasal 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deposito berjangka biasanya lebih tinggi daripada jenis tabungan lainnya karena dana Anda disimpan selama jangka waktu tertentu.

2) Deposito Valas

Deposito valas adalah jenis deposito di mana dana disimpan dalam mata uang asing. Produk ini menjadi pilihan yang berguna jika Anda ingin melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar mata uang.

3) Deposito Syariah

Deposito syariah adalah deposito yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nasabah memiliki peran sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sementara bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Sebagai tingkat pengembaliannya, deposito syariah tidak menggunakan bunga melainkan memakai prinsip bagi hasil. Besarannya sudah ditetapkan dalam akad saat pembukaan produk.

4) Deposito On-Call

Jenis deposito berikutnya yaitu deposito *on-call* yakni jenis deposito yang memungkinkan Anda untuk menarik dana Anda tanpa batasan jangka waktu tertentu. Dibandingkan dengan jenis lainnya, jenis satu ini memberikan fleksibilitas lebih besar, tetapi tingkat suku bunga mungkin lebih rendah.

5) Deposito Bertahap

Lalu ada juga deposito bertahap yang merupakan jenis simpanan di mana Anda memasukkan sejumlah uang dalam deposito pada interval

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu tertentu. Produk ini merupakan alternatif yang tepat untuk mengelola risiko tingkat suku bunga, karena Anda dapat memanfaatkan fluktuasi tingkat suku bunga seiring berjalannya waktu.²⁶

6. Mekanisme

Fitur dan Mekanisme pengelolaan deposito mudharabah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudhorib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*Mudharabah Muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*Mudharabah Mutlaqah*).
- c. Dalam akad *Mudharabah Muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan nasabah.
- d. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- e. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- f. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- g. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening

²⁶ Bank Mega Syariah, loc.cit

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

- h. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Sedangkan Tujuan dan Manfaat deposito mudharabah adalah:

- a. Bagi bank, sumber pendanaan bank baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang lebih rendah.
- b. Bagi Nasabah, Alternatif investasi yang memberi keuntungan dalam bentuk bagi hasil.²⁷

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan Tugas akhir ini, penulis akan melakukan review sebelum melakukan penelitian, yang meliputi buku-buku yang akan dijadikan acuan, observasi Tugas akhir yang mengacu pada:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Afnizah Maulia Lubis,dengan judul : *“Implementasi Akad Mudhorabah Mutlaqoh di Perbankan Syariah Pada Produk Deposito BTN IB (Studi kasus BTN Syariah Banda Aceh”* (Banda Aceh:UIN Ar-Raniry:2023). Penelitian ini meneliti tentang Akad *mudharabah mutlaqah* pada produk deposito Syariah di bank BTN Syariah ini sebagaimana mestinya nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*). Usaha yang

²⁷ Nurnasrina,Op.,cit.,h.70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan akad mudharabah mutlaqah diberikan kebebasan waktu dan jenis usahanya asal tidak melanggar prinsip Syariah. Sehingga pihak bank bebas menggunakan dana tersebut untuk usaha apa saja selama usaha tersebut tidak melanggar hukum islam. Keuntungan yang didapatkan oleh kedua pihak diberikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Besar kecilnya keuntungan yang didapatkan oleh nasabah tergantung pada besar kecilnya dana yang yang di depositokan dan besar kecilnya keuntungan yang didapatkan bank pada bulan tersebut.²⁸

2. Penelitian yang di lakukan oleh Meliana safitri,dengan judul penelitian: *“Mekanisme Produk Deposito IB untuk Meningkatkan Penghimpunan dana pada PT.Bank Tabungan Negara KCS pekanbaru”*(Pekanbaru:UIN Suska Riau:2020). Penelitian ini meneliti tentang Mekanisme produk pendanaan pada deposito IB ini, yaitu untuk menjadi deposan tentu calon nasabah baik perorangan atau untuk lembaga (perusahaan) harus mengisi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan bank, setelah pembukaan deposito IB selesai bank akan memberikan Bilyet Deposito sebagai bukti untuk disimpan oleh deposan. Apabila deposan ingin melakukan pencairan sebelum jatuh tempo maka bank syariah akan memberikan penalty, dan penalty itu bukan untuk bank melainkan akan disalurkan lagi ke pihak ZIS. Dalam pelaksanaan Deposito IB BTN Syariah menghadapi beberapa permasalahan yaitu: pengetahuan masyarakat yang masih minim mengenai produk Deposito IB itu sendiri, sedangkan permasalahan utamanya adalah

²⁸ Afnizah Maulia Lubis,Op.,cit.,h.84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosialisasi, karena masih kuatnya budaya sistem perbankan lama yang memberikan hasil lebih pasti (berupa bunga), dibandingkan perbankan syariah yang returnnya tergantung pada hasil yang diterima oleh bank, sehingga kebanyakan masyarakat Islam masih banyak yang menggunakan bank Konvensional dibandingkan bank Syariah. Untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan Deposito IB tersebut BTN Syariah terus meningkatkan promosi kepada masyarakat melalui berbagai media cetak, online dan media lainnya guna memperkenalkan produk-produk BTN Syariah khususnya produk Deposito IB agar masyarakat mengetahui dengan jelas segala ketentuan yang berkaitan dengan Deposito IB.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kadir dengan judul penelitian: *"Implementasi sistem bagi hasil pada produk deposito di koppontren auba bata-bata palengaan pamekasan"* (Pamekasan: Institut agama islam Al-Khairat Pamekasan: 2022). Penelitian ini meneliti tentang implementasi akad mudharabah dalam produk simpanan berjangka deposito. Dan untuk mengetahui proses perhitungan nisbah bagi hasil pada produk simpanan berjangka di Koppontren Auba Bata-bata Palengaan Pamekasan. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini merupakan prosedur yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau perilaku yang dapat diamati, yang mana pendekatan teori ini diarahkan pada fakta yang ada dan utuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme simpanan berjangka mudharabah (deposito) di peruntukkan untuk anggota

yang ingin menginvestasikan hartanya terhadap koppondren untuk mendapatkan hasil yang lebih besar daripada tabungan biasa, dan jenis tabungan ini berbeda dengan tabungan biasa, karena pengambilannya berjangka, untung dan ruginya ditanggung oleh kedua belah pihak. Semakin lama melakukan investasi semakin banyak nisbah yang didapat oleh anggota.²⁹



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Abdul Kadir, "Implementasi sistem bagi hasil pada produk deposito di koppondren auba bata-bata palengaan pamekasan", Jurnal ekonomi dan perbankan, Vol.03, No.01, Juli 2022, h.357

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem atau permasalahan. Atau dengan kata lain, metodologi adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penyusunan proposal ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya. Yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat³⁰. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian di PT (BPRS) Hasanah Pekanbaru Jl. Harapan Raya. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Hasanah Pekanbaru Jl. Harapan Raya No.352f, Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Riau 28126. Waktu penelitian dilakukan di bulan Mei 2024 sampai selesai.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan

³⁰ Rifa'i Abubakar, M.A., "PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN", (Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Februari 2021), h 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³¹ Adapun Data Primer dalam penelitian ini adalah Wawancara.

2. Data sekunder adalah data-data penunjang penelitian ini, data yang di peroleh untuk melengkapi data primer yang di dapat dari instansi yang bersangkutan. Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³² Sumber lain nya dari berbagai informasi, seperti buku-buku, data dari BPRS Hasanah, serta dokumentasi yang ada di lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan penelitian adalah:

1. Observasi

Menurut Sugiyono observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.³³ Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk

³¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan" (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) (Bandung: Alfabeta, 2015), 93.

³² *ibid*

³³ Rizki, Muhamad, dkk "Konsep Sistem Manajerial Pada Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran." *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana* 16.1 (2022): 1-3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui bagaimana Implementasi Produk Deposito Pada BPRS Hasanah.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu Penulis melakukan wawancara tanya jawab langsung kepada Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap menguasai atau memahami masalah dalam penelitian ini, ³⁴yaitu terkait Implementasi produk Deposito pada BPRS Hasanah. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur tertadap narasumber (key informan) yaitu menggunakan panduan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada informan terkait dengan judul penelitian. Alat yang digunakan dalam perieitian ini adalah HP, buku dan pena.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Sugiyono menyatakan “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.”³⁵Dokumentasi dalam penelitian ini

³⁴ Nuning Indah Pratiwi,” *PENGUNAAN MEDIA VIDEO CALL DALAM TEKNOLOGI KOMUNIKASI*” Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol.1, No.2, Agustus 2019, h, 212

³⁵ ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh dari BPRS Hasanah ataupun buku-buku, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

E. Informan Penelitian

Informan Penelitian menurut Sugiono dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu metode pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang menjadi informan penelitian benar-benar mengetahui informasi tentang permasalahan dalam penelitian ini. Pertimbangan tertentu ini orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.

Informan adalah orang yang dapat memberikan suatu penjelasan yang kaya dengan detail, dan komprehensif menyangkut dengan subjek yang sedang dicari untuk pengumpulan data penelitian.³⁶

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi secara langsung, penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait Implementasi Produk Deposito. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1

key Informan Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah Informan
1.	Funding PT.(BPRS) Hasanah Pekanbaru	1

³⁶ A.Fauzan, "Analisis fenomena kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM pada masa pandemi Covid-19", Skripsi STEI, 2022, h.29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian.³⁷

Metode analisa data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data-data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi dan dibandingkan dengan konsep atau teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian: lalu disimpulkan. Metode penelitian deskriptif menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan orang-orang atau pelaku yang diamati.³⁸

G. Gambaran Objek Penelitian

PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH HASANAH disingkat PT. BPRS Hasanah atau disebut dengan BANK SYARIAH HASANAH merupakan bank pelopor bagi seluruh perbankan syari'ah yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau. Pendirian Bank Syariah Hasanah diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat Riau yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari para petinggi atau pejabat negeri, akademisi, praktisi perbankan, ulama maupun pengusaha, diantaranya merupakan Pemegang Saham Pada Saat Pendirian.

³⁷ Almira Keumala Ulfah, dkk, "Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)", (Jl. Panglegur Km. 04 Pamekasan: IAIN Madura Press, 2022) h.1

³⁸ Sugiono *Op., Cit.*,

Tokoh-tokoh pelopor pendiri Bank Syariah Hasanah ketika itu,

Diantaranya:

1. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
 - a. Bapak Soeripto (alm) selaku Gubernur Riau
 - b. Bapak Drs. H. Baharuddin Yusuf (alm) selaku Wagubri I
 - c. Bapak Ir. H. Firdaus Malik (alm) selaku Wagubri II
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 - a. Bapak KH. Abdul Hamid Soelaiman (alm) selaku Ketua MUI Riau
 - b. Bapak Drs. H. Bachtiar Daud (alm) selaku Wakil Ketua MUI Riau
 - c. Bapak Drs. H. Ibnoe Abbas (alm) selaku Sekretaris MUI Riau
 - d. Bapak Drs. H. Muchtar Samad selaku Anggota MUI Riau
3. Kalangan Perbankan
 - a. Bapak. H. Ibrahim Amin, BBA. (alm), mantan wakil kepala cabang Bank Bappindo
 - b. Bapak H. Ali Mukhtar (alm) mantan Kepala Bagian Kredit Bank BNI
4. Kalangan Akademisi
 - a. Bapak Drs. Dadang Iskandar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kalangan Pengusaha

- a. Bapak Drs. H. Muhammad Helmi
- b. Bapak H. Rachman Syafe'i (alm) dari PT. Sinar Riau
- c. Bapak H. Awaloeddin (alm) dari PT. Awal Bros

Akta Pendirian atau Anggaran Dasar PT. BPRS Hasanah termaktub dalam akta tanggal 1 Desember 1992, Nomor : 9, dibuat dihadapan Tajib Raharjo, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Pekanbaru. Akta tersebut memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 25 Agustus 1994, Nomor : C2-12.859.HT.01.01.TH'94. PT.

BPRS Hasanah resmi operasional setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor: Kep-007/KM-17/1995 pada tanggal 9 Januari 1995.³⁹

³⁹ Company Profile PT. BPRS Hasanah 2024

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam hal implementasi, produk deposito yang ditawarkan oleh BPRS Hasanah Pekanbaru dijalankan dengan prinsip akad Mudharabah yang melibatkan pihak bank sebagai pengelola modal dan nasabah sebagai pemilik modal dengan jangka waktu yang tersedia selama 1, 3, 6, dan 12 bulan. Proses ini membutuhkan nasabah untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, di antaranya adalah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah sebagai identifikasi resmi.
2. Adapun keunggulan yang ditawarkan oleh produk deposito ini adalah penawaran nisbah bagi hasil yang kompetitif. Melalui kebijakan ini, BPRS Hasanah Pekanbaru mampu memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperoleh keuntungan yang sejalan dengan perkembangan modal yang diinvestasikan. Dengan demikian, nasabah dapat merasakan manfaat finansial yang optimal dari investasi deposito mereka, seiring dengan keberlangsungan dan kinerja bank dalam mengelola dana tersebut dengan penuh tanggung jawab dan transparansi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti kemukakan yaitu :

1. Kepada pihak BPRS Hasanah. Agar kedepannya lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat maupun nasabah
2. Kepada nasabah untuk memahami dengan teliti semua persyaratan dan ketentuan yang terkait dengan produk deposito, termasuk jangka waktu, nisbah bagi hasil, yang ada pada BPRS Hasanah
3. Kemudian kepada peneliti selanjutnya, agar memperdalam kajian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dalil-dalil

Al-Qur'an (Dalam Q.S.al-Jumuah:10)

Al-Qur'an (Dalam Q.S.Al-Maidah:1)

Al-Qur'an (Dalam Q.S.An-Nisa:29)

Al-Qur'an (Dalam Q.S.Al-Baqoroh:283)

B. Buku-buku

Almira Keumala Ulfah,dkk,2022”*Ragam Analisis Data Penetian(Sastra,riset dan pengembangan)*”Pamekasan: IAIN Madura Press

Arief Rakhman Kurniawan,2014 “*Total Marketing*”, (Yogyakarta:Kobis,)

Drs.Ismail,MBA.,Ak,2013,”*Menejemen Perbankan dari teori menuju aplikasi*”,(Jl.Tambra Raya Jakarta:Kencana)

Drs.Ismail,MBA.,Ak.2017”*Perbankan Syariah*”,(Jl.Tambra Raya Jakarta :PT Kharisma Putra)

Khaerul Umam, S.IP, M.Ag.2013.”*Manajemen Pemasaran Bank Syariah*”,(Jl.Lingkar selatan Bandung:CV Pustaka Setia)

Nurnasrina,SE,M.Si,2018”*Kegiatan Usaha Bank Syariah*”(Depok Selemam Yogyakarta:Kalimedia)

Prof.Dr.H. Hendi Suhendi, M.Si.2016,”*Fiqh Muamalah*”,(Jl.Raya Leuwintangung depok: PT Raja grafindo Persada)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Prof.Dr.H.Akhmad Mujahidin,M.Ag.2016,,"*Hukum Perbankan Syariah*",(Jl.Raya
Leuwinanggung Depok:PT.Raja Grafindo Persada)

Rifa'i Abubakar, M.A, 2021"*PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*",(Jl.
Marsda Adisucipto Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga)

Sugiyono,2015 "*Metode Penelitian Pendidikan*" (Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D) (Bandung: Alfabeta,

C. Jurnal/Skripsi

A.Fauzan," *Analisis fenomena kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM pada masa pandemi Covid-19*",Skripsi STEI,2022,h.29

Afifah, S., Sobari, A., & Hakiem, H. (2013). Analisis produk deposito mudharabah dan penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah. *Al-Muzara'ah*, 1(2), 139-160.

Al-Hasni, F. (2017). Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 208-222.

Chefi Abdul Latif,"*Pembiayaan Mudhorobah dan Pembiayaan Musyarokan di Perbankan Syariah*",Jurnal ilmu akutansi dan bisnis,Vol.2,No.01,Januari 2020,h.11

Idul, M. (2018). Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito PT. Bank Sulselbar Kantor Pelayanan Syariah Cabang Parepare (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Kurniasih, E. (2021). Implementasi Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kantor Pusat Metro (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Lubis, A. M. (2023). Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Di Perbankan Syariah Pada Produk Deposito BTN IB (Studi Kasus BTN Syariah Banda Aceh) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Maruta, H., & Imron, I. (2020). Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 15-28.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maulyan, F. F., & Sandini, D. (2023). Implementasi Strategi Pengembangan Bisnis Dengan Model Mckinsey 7-S. *Jurnal Sains Manajemen*, 5(2Pamungkas, S. (2019). Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Rupiah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Pandey, dkk "*Institutionalizing participatory watershed management: Experience from South Asia.*" *Jurnal World Development*, Vol.29No.2 (2001): 329

Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi. *Jurnal ilmiah dinamika sosial*, 1(2), 202-224.

Rizki, M., Doriza, S., & Dudung, A. (2022). Konsep Sistem Manajerial Pada Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran. *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 16(1), 1-3.

SAFITRI, M. (2020). Mekanisme Produk Deposito Islamic Banking (IB) untuk Meningkatkan Penghimpunan Dana Pada PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

Samsul, I. (2016). Perlindungan konsumen jasa keuangan pasca pembentukan otoritas jasa keuangan (OJK). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 4(2), 153-166.

Sopiani, I. A. (2024, February). Implementasi Fatwa DSN-MUI No 07/DSN MUI/IV/ 2000 pada Akad Mudharabah di BMT X Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. In *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* (Vol. 4, No. 1, pp. 193-199).

D. Wawancara

Cindy Triani.SE ,Funding BPRS Hasanah Pekanbaru,wawancara,Pekanbaru,05 Juni 2024

E. Website

Bank Mega Syariah,(2023). *Deposito: Pengertian, Jenis-jenis dan Kelebihannya*, <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/deposito-adalah>.

BPRSHasanah,(2023),Deposito, <https://www.instagram.com/bprs.hasanah?igsh=MTgxYnVuNnN4MGpjZQ=>

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Devi Indriani ,lahir pada tanggal 26 september 2003 di Dumai.Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Iskandar dam Kamisem. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 020 Ujung Tanjung pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Rokan Hilir pada tahun 2018.Setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Rokan Hilir dan selesai pada tahun 2021.Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negri, tepatnya di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Fakultas Syariah dan Hukum Program D3 Perbankan Syariah.

Dalam masa Perkuliahan penulis telah melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hasanah pekanbaru.

Untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md),penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa Tugas Akhir yang berjudul **“Implementasi Produk Deposito pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hasanah Pekanbaru”**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.